



PENETAPAN

Nomor 0028/Pdt.P/2015/PA WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah melaksanakan sidang keliling bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur dan telah menjatuhkan penetapan perkara perubahan nama buku nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Mengah Atas), pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Mengah Pertama), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pada tanggal 01 Oktober 2015 yang terdaftar dalam register perkara permohonan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 0028/Pdt.P/2015/ PA WGP tanggal 01 Oktober 2015 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal xxx 1994 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur selama 1 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (dua) orang anak bernama :
 - Px, perempuan, umur 20 tahun
 - Hx, laki-laki, umur 19 tahun
 - Sx, perempuan, 14 tahun
 - Mx, laki-laki, 7 tahun
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur Nomor : xxx/xxx/IX/1994 tanggal xxx 1994 nama Pemohon I tertulis xxxx, nama yang sebenarnya adalah xxxx dan Nama Pemohon II tertulis xxx, nama yang sebenarnya adalah xxx;
- 4 Bahwa akibat dari ketidaksamaan namatersebut Pemohon untuk mengurus kepastian hokum serta kepentingan hukumlainnya mengalami hambatan sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Waingapu guna dijadikan sebagai alas hukumuntuk mengurus kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;
- 5 Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I (xxxx) dan Pemohon II (xxx) yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur Nomor : xxx/xx/IX/1994 tanggal xxxx 1994 menjadi Pemohon I (xxxx) dan Pemohon II (xxx);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsida ir :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin).

Bahwa memperhatikan dan menerima perkara ini seperti tertera dalam putusan sela tertanggal 26 Oktober 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara ini.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh mereka, dengan memberikan penegasan tentang nama yang sebenarnya Pemohon I, xxxx dan Pemohon II, xxxc serta penjelasan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Kantor Urusan Agama tidak memberikan pelayanan mengenai hal tersebut jika tidak ada penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- A Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx/IX/1994, tanggal xxx 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur. Bukti surat tersebut telah diberimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.
- B Bukti Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, tanggal xxx 1994.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa tujuan saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan perubahan sekaligus pembetulan nama Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca secara langsung nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis pada buku nikah adalah Yatimbin Djafar Kanalay dan Suarni Sihab binti Sihab.
- Bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya adalah xxxx dan xxx.
- Bahwa selama ini belum ada kendala yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II terkait perbedaan nama pada buku nikah tersebut.

2 Nxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Lewa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sumba Timur,, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah keponakan suami saya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, tanggal xxxx 1994.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa tujuan saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan perubahan sekaligus pembetulan nama Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca secara langsung nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis pada buku nikah adalah xxxx dan xxx.
- Bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya adalah xxxx dan xxx.
- Bahwa selama ini belum ada kendala yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II terkait perbedaan nama pada bukunikah tersebut.

Bahwa paraPemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon setelah menikah para Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur Nomor xxx/xx/IX/1994 tanggal xxx 1994 nama Pemohon I tertulis xxx nama yang sebenarnya adalah xxxx dan nama Pemohon II tertulis xxx, nama yang sebenarnya adalah xxx. Para Pemohon bermaksud memperbaiki nama tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat Peserta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat (vide Pasal 285 R.Bg.);

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2, telah memberikan keterangan sesuai pengetahuannya, dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan saksi tersebut bersesuaian satu dengan lainnya oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam persidangan para Pemohon telah memberikan ketegasan secara lisan serta dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah xxxx dan xxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II dan keterangan dua orang saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Lewa tertanggal xxx 1994 Nomor xxx/xx/IX/1994 dengan Nama tertulis xxxx dan xxx.
- 2 Bahwa redaksional nama Pemohon I yang sebenarnya adalah xxxx dan Pemohon II yang sebenarnya adalah xxx.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat terdapat kesalahan tulis redaksional nama Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :xxx/xxx/IX/1994 tanggal xx 1994, yakni ditulis nama xxxx dan xxx.

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum.

Menimbang, bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang oleh pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana yang pengangkatannyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peristiwa penting tersebut meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. (Vide Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 15-17 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013). Pencatatan sipil menjadi penting karena setiap peristiwa penting yang dialami seseorang dipandang sah secara hukum jika dapat dibuktikan dengan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan termasuk salah satu pencatatan peristiwa penting yang di alami seseorang, yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam (vide Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Pasal 8 ayat 2 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan peraturan-peraturan di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan para Pemohon telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, akan tetapi terdapat kesalahan penulisan redaksional nama para Pemohon, dimana dalam Buku Akta Nikah ditulis xxxx (Pemohon I), dan xxx (Pemohon II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 71 yang berbunyi :

- ayat (1) pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- Ayat (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- Ayat (3) pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai kewenangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 di atas, majelis berpendapat bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dalam hal ini Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon seharusnya tanpa penetapan dari pengadilan agama. Pejabat pencatatan sipil dalam hal ini Kepala kantor Urusan Agama sesuai kewenangannya dapat langsung melakukan pembetulan pada Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang syarat dan tata caranya sebagaimana di atur dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 34 ayat 1, akan tetapi sesuai dengan keterangan para Pemohon bahwa Kantor Urusan Agama tidak memberikan pelayanan mengenai hal tersebut jika tidak ada penetapan dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada dasar hukum tertulis tentang pembetulan redaksional nama pada akta nikah harus berdasarkan kepada putusan pengadilan agama, akan tetapi jika tidak dilakukan pembetulan nama dalam buku nikah tersebut, para Pemohon akan mengalami kesulitan dalam mengurus atau membuat akta-akta lain yang syarat pembuatannya harus dilampirkan asli atau fotokopi buku nikah tersebut, oleh sebab itu majelis berpendapat bahwa hak para Pemohon untuk memperoleh Akta Nikah yang berisi data-data yang valid harus dilindungi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertimbangkan qaidah fiqhiyah yang berbunyi
(*Hukum mengikuti kemaslahatan yang paling kuat/banyak*)

maka dengan pembetulan redaksional nama para Pemohon pada Buku Nikah, akan lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis berpendapat permohonan para Pemohon telah beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pembetulan terhadap nama para pemohon yang tertulis dalam buku nikah mereka, oleh karena itu majelis memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pembetulan redaksional nama mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi berdasarkan Putusan Sela Nomor 0028/Pdt.P/2015/PA.WGP maka para Pemohon dibebaskan dari seluruh biaya perkara.

Mengingat, dan memperhatikan seluruh peraturan perundangundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkaraini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2 Menyatakan kesalahan tulis redaksional nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xxx/IX/1994 tanggal xxxx 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, semula xxxx dan xxx diubah dan dibetulkan menjadi xxxx dan xxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan dan pembetulan nama tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur.

4 Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya perkara.

Demikian ditetapkan dalam dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senintanggal 26 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1437H oleh kami Rajabudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Farida Latif, S.H.I dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suryani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Farida Latif, SHI.

Rajabudin, SHI.

Hakim Anggota II

H. Adi Irfan Jauhari, Lc, MA.

Panitera Pengganti

Suryani, S.H

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	-
Biaya Proses	:	Rp	-
Biaya Panggilan	:	Rp	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Biaya Redaksi	:	Rp	-
	Biaya Materai	:	Rp	-
	Jumlah	:	Rp	-